

**DWANGSOM PERKARA *HADANA* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ACARA PERDATA (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR: 0376/PDT.G/2015/PA.PAS)**

SKRIPSI



Oleh:

**LIULIN NUHA
NIM 210115075**

Pembimbing:

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H
NIP 198207292009012011**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Nuha, Liulin. NIM 210115075, 2019. *Dwangsom Perkara Haḍanah Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahkshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci: *Dwangsom*, Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan Agama Pasuruan.

Uang paksa (*dwangsom*) adalah sebuah hukuman tambahan atas tergugat yang berupa membayar sejumlah uang kepada penggugat sebagai akibat dari keterlambatan tergugat melaksanakan hukuman pokok. Dalam perkara *haḍanah* ditetapkannya adanya *dwangsom* masih terdapat selisih pendapat. Sebagian ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, dikarenakan *dwangsom* itu lebih melekat kepada barang dan tidak pada anak (*haḍanah*). Namun, dalam putusan perkara *haḍanah* nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas hakim memutuskan adanya *dwangsom* untuk pihak yang kalah (tergugat), agar melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Dari latar belakang, penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi (1) Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan *dwangsom* perkara *haḍanah* nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, (2) Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan *dwangsom* perkara *haḍanah* nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama seperti dalil al-Qur'an dan perundang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *editing*, *organizing* dan penemuan hasil penelitian. Adapun dalam metode analisis data dilakukan dengan pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) dasar hukum hakim dalam menetapkan *dwangsom* perkara hak penguasaan anak (*haḍanah*) adalah mengacu pada Pasal 606 Rv huruf (a) dan (b), dan berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasioanl (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI Tahun 2012. (2) pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *dwangsom* perkara *haḍanah* dengan menggunakan hak eksekusi *officio* (jabatan), dan juga menggunakan metode penemuan hukum atau teori/aliran *begriffsjurisprudenz*, yaitu hakim memiliki peranan aktif (bebas) dalam menciptakan putusan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah bercerita bahwa sejak zaman jajahan Belanda, Peradilan Agama secara nyata sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan beraneka ragam sebutan namanya, seperti Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priesterraad, Pengadilan Paderi, Godsdiertige rechtspraak, Godsdienst Beamte, Mohammedansche Godsdienst Beamte, Kerapatan Qadli, Hof voor Islamietische Zaken, Kerapatan Qadli Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya.¹

Pada masa Jepang tidak banyak mengalami perubahan tetapi pada tahun 1957 yakni setelah Indonesia merdeka, ada lagi Badan Peradilan Agama yang dibentuk baru dengan sebutan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi. Sampai dengan awal tahun 1980, nama Badan Peradilan Agama di Indonesia itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu:²

1. Kelompok Peradilan Agama di pulau Jawa Madura (stbl.1882-152, jis. 1937-116 dan 610) disebut Pengadilan Agama (terjemahan dari Priesterraad) dan Mahkamah Islam Tinggi (terjemahan dari Hof voor Islamietische Zaken).

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 17.

² Ibid.

2. Kelompok Peradilan Agama di sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur (stbl. 1937-638 dan 639) disebut Kerapatan Qadli (terjemahan dari Kadigerecht) dan Kerapatan Qadli Besar (terjemahan dari Opper Kadigerecht).
3. Kelompok Peradilan Agama selain dari 1 dan 2 di atas (PP Nomor 45 tahun 1957) disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi.

Sebutan yang beraneka ragam itu Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 diseragamkan menjadi Pengadilan Agama (untuk tingkat pertama), Pengadilan Tinggi Agama (untuk tingkat banding), tetapi tidak menseragamkan kompetensinya, sebab Keputusan Menteri tidak cukup kuat untuk mengubah kompetensi Peradilan Agama yang dulunya diatur dengan Ordonantie atau PP Sebutan seragam ini nantinya, diambil over ke dalam UU Nomor 7 tahun 1989.³

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, a. Perkawinan, b.

³ Ibid, 18.

Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shodaqoh, dan i. Ekonomi Syari'ah.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam realita masyarakat tidak semua dan selamanya perkawinan itu abadi, karena di dalam perkawinan akan ada sebuah rintangan yang harus dilalui bersama untuk tetap mengokohkan suatu perkawinan. Banyak hal yang tidak diinginkan itu terjadi, seperti rapuhnya kehidupan suatu perkawinan yang berakibat pada timbulnya suatu perceraian.

Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami isteri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan.⁵

Perceraian dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1/1974 Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38, yaitu Perkawinan dapat putus karena:

⁴Ahmad Kamil dan Andi Syamsu Alam, *Pembaharuan Hukum Peradilan Agama*(Surabaya: Alaf Riau, 2014), 131.

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 147.

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.⁶

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁷

Batalnya perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non-Islam. Akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik suami maupun isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata demi kepentingan si anak.⁸

Bilamana terdapat perselisihan mengenai pengawasan anak-anak, maka pengadilanlah yang menentukan dengan keputusannya. Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh si anak bilamana suami tidak memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada suami untuk

⁶ Ibid, 166.

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 190.

⁸ Ibid, 192.

memberikan biaya penghidupan atau/dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap isterinya.⁹

Anak yang masih kecil memiliki hak *hadanah*. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika *hadanahnya* dapat ditangani orang lain, misalnya bibi perempuan dan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak *hadanah* (mengasuh).¹⁰

Mengenai masalah hak penguasaan pemeliharaan (*hadanah*) ini telah diatur secara rinci dalam Pasal 105 a KHI, menyatakan: “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Sedangkan dalam Pasal 105 c KHI, menyatakan: “biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya.” Selain pasal tersebut juga terdapat dalam pasal 104 mengenai penyusuan anak dan pasal 156 d mengenai tanggung jawab (nafkah).¹¹

Mengenai eksekusi putusan hak asuh anak (*hadanah*), secara teori masih terdapat selisih pendapat. Satu pendapat menyatakan dapat dijalankan, satu pendapat lainnya tidak dapat dijalankan. Salah satu alasan dari pendapat pertama, yaitu terdapat dalam Pasal 319 KUH Perdata, yang

⁹ Ibid, 192.

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 172.

¹¹ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 78.

menentukan, bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa itu menolak menyerahkan anak-anak itu maka para pihak yang menurut keputusan pengadilan harus menguasai anak tersebut, boleh meminta melalui perantaraan juru sita dan menyuruh kepadanya melaksanakan keputusan itu. Alasan kedua, adalah bahwa anak tidak boleh dipaksa-paksa dan bersifat manusiawi dan akan membahayakan mental anak (Pasal 33 HIR).¹² Bagi yang berpendapat eksekusi hak asuh anak dapat dijalankan, pelaksanaannya tidak berbeda dengan pelaksanaan eksekusi pada umumnya.

Dwangsom berarti uang paksa, yaitu putusan pengadilan yang berisi perintah untuk melakukan suatu perbuatan, untuk membayar sejumlah uang jika ia tidak mau melaksanakan isi putusan yang diperintahkan tersebut.¹³ Namun, agar *dwangsom* atau uang paksa melekat pada eksekusi, uang paksa itu harus dicantumkan dalam amar putusan. Pencantumannya didalam amar putusan harus tegas dan terinci beberapa besar jumlah uang paksa yang dihukumkan setiap hari, bila tereksekusi ingkar menjalankan eksekusi secara “sukarela”.¹⁴

Namun dalam petitumnya tidak terdapat atau meminta adanya *dwangsom*, akan tetapi hakim dalam amar putusan menghukum pihak yang kalah untuk membayar uang paksa (*dwangsom*). Uang paksa tersebut sangat dianjurkan untuk diberlakukan dalam perkara *hadanah*

¹² Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 712.

¹³ Ibid, 715.

¹⁴ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 330.

karena perkara *hadanah* tersebut sulit pelaksanaan eksekusinya. Diberlakukannya *dwangsom* tersebut agar pihak yang kalah (tergugat) melaksanakan kewajibannya secara sadar, ikhlas, maupun sukarela. Jika tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan adanya *dwangsom* tersebut sesuai amar dalam putusan. Maka, penulis ingin mengkaji putusan Pengadilan Agama Pasuruan sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Dwangsom Perkara *Hadanah* Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)”**.

B. Penegasan Istilah

Sebagai upaya memperjelas judul yang peneliti angkat sebagaimana di atas, maka perlunya untuk mendefinisikan beberapa kata atau istilah yang dianggap penting agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara peneliti dan pembaca. Adapun kata atau istilah sebagai berikut:

1. Uang paksa (*dwangsom*) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan.¹⁵
2. Hak asuh anak (*hadanah*) adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan

¹⁵ Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 17.

merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁶

3. Hukum Acara Perdata adalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum untuk mewujudkan hukum pada materiil.¹⁷
4. Putusan merupakan titik tumpu dari suatu eksekusi.¹⁸

C. Rumusan Masalah

1. Bagaiman tinjauan hukum acara perdata terhadap dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan *dwangsom* perkara *haḍanah* nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas?
2. Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan *dwangsom* perkara *haḍanah* nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan *dwangsom* perkara *haḍanah* nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan *dwangsom* perkara *haḍanah* nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

¹⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 171.

¹⁷ Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, 1.

¹⁸ Ibid.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis akan hal terkait Hukum Acara Perdata.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan acuan terhadap pembuatan penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai uang paksa (*dwangsom*) dan hak asuh anak (*hadanah*).
- b. Untuk membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama perkuliahan di Fakultas Syariah (Akhwal Syakhsiyyah).

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi dan jurnal terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

Diah Purwaningrum dalam skripsi yang berjudul “Hadanah Dan Nafkah Anak Pasca Penceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn)”. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam menentukan hadanah pada anak yaitu

didasarkan pada usia anak. Sesuai aturan jika anak belum *mumayyiz* diberikan kepada Ibu, jika anak sudah *mumayyiz* diberikan pilihan untuk memilih antara Bapak atau Ibu. Sedangkan dalam penentuan jumlah nafkah dipertimbangkan dari sisi kemampuan atau penghasilan Bapak adalah sebuah kepatutan, kepatutan berarti layak atau tidaknya sejumlah nafkah yang akan diberikan nantinya pada anak serta bukti konkrit jumlah gaji yang diterima tiap bulannya.¹⁹

Uun Widiensah dalam skripsi yang berjudul Putusan Hakim tentang Suami *Gaib* di Pengadilan Agama Pacitan. Dalam skripsi ini membahas tentang alasan hakim memutus perkara penceraian suami *gaib* selama kurang dari dua tahun. Dasar pertimbangan Hakim yang digunakan yaitu KHI Pasal 116 (b) dan (f). Hakim lebih memilih Pasal 116 (f) yang menitikberatkan pada perselisihan dan pertengkaran, dan juga diperkuat dengan dalil-dalil yang diperoleh dari kitab *Ahlam Al-Qur'an*, *Al-Anwa*, dan *Manhaj Al-Thullab*.²⁰

Umu Qiromatus Solikhah dalam skripsi yang berjudul Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri *Māfqud* (Studi kasus Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Mn. Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). Dalam skripsi ini peneliti menunjukkan bahwa pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada Bapak

¹⁹ Diah Purwaningrum, "Hadanah Dan Nafkah Anak Pasca Penceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

²⁰ Uun Widiensyah, "Putusan Hakim tentang Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

kandungnya, karena Hakim mempertimbangkan kepentingan dan hak anak dengan menggunakan sumber *fiqh* dan UU. Dasar hukum Hakim dalam putusan tersebut memang tidak sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 156 dan 105, tetapi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹

Muhammad Akbar Alfathtaa dalam jurnal yang berjudul Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Perkara *Hadhanah* (Analisis Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.Mks). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.Mks yang menyertakan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*, sudah memenuhi unsur dibolehkannya tuntutan tambahan uang paksa/*dwangsom*.²²

Rohani dalam jurnal yang berjudul *Dwangsom* Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim (Studi Atas Putusan Cerai Gugat di PA Sleman Tahun 2007). Dalam jurnal ini membahas mengenai *dwangsom* sebagai upaya meminimalisir putusan *illusoir*, serta bagaimana penerapan dan prosedurnya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Dan hasil penelitian ini adalah *dwangsom* dalam perkara cerai gugat hanya dapat diterapkan dalam perkara cerai gugat yang sifat gugatannya

²¹Umu Qiromatus Solikhah, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Studi kasus Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Mn. Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)," *Skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

²² Muhammad Akbar Alfathtaa, "Penerapan Uang (*Dwangsom*) Dalam Perkara *Hadhanah* (analisis Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.MKS)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

kumulatif. Berdasarkan putusan MA RI Nomor 1346k/Pdt/1991 bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara eksekusi riil, dengan demikian dwangsom tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau sita jaminan.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang diajukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu menggunakan teori-teori hukum (Hukum Acara Perdata) maupun perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dan mengetahui lebih jelas permasalahan yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori hukum acara perdata.

²³ Rohani, "Dwangsom Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim (Studi Atas Putusan Cerai Gugat di PA Sleman Tahun 2007)," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

²⁴ Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam sebuah penelitian data merupakan hal paling pokok dan utama, karena adanya data penelitian dapat dilakukan. Sedangkan untuk mendapatkan data juga diperlukan penggalian sumber-sumber data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dalam menyusun teori-teori sebagai landasan dengan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu *dwangsom* perkara *hadanah* dalam perspektif Hukum Acara Perdata.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Utama (Primer)

Bahan hukum utama adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵

- a) Al-Qur'an
- b) Hukum Perdata (KUHP)
- c) Hukum Acara Perdata (KUHAP)
- d) Kaidah Penemuan Hukum

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 194.

e) Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor:
0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

2) Bahan Hukum Tambahan (Sekunder)

Bahan hukum tambahan yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum tambahan dalam penelitian ini, berupa majalah ilmiah, jurnal, artikel, makalah maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan *dwangsom* perkara *hadanah*.

3) Bahan Hukum Penunjang (Tersier)

Bahan hukum tersier ini sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa: kamus hukum, atau ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan. Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.

Data yang ada dalam kepustakaan dapat dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.
- b. Organizing yaitu mengorganisasi data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditemukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori atau metode yang ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.²⁶

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa kualitatif berupa content atau deskriptif analisis. Penulis mengumpulkan data-data sesuai dengan relevansi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisis secara normatif, yaitu penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritik tentang konsep-konsep, kaidah hukum, doktrin-doktrin, dan bahan hukum lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Dan semuanya merupakan suatu

²⁶ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 70.

pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TEORI HUKUM ACARA PERDATA

Dalam bab ini memuat teori-teori hukum acara perdata atau ketentuan umum lainnya dengan menjelaskan landasan teori yang akan dipakai dalam menganalisis nantinya, seperti teori hukum acara perdata/aliran, kekuatan hukumnya, ataupun teori lainnya

BAB III: PROFIL PENGADILAN AGAMA PASURUAN SERTA PUTUSAN DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PERKARA NOMOR 0376/PDT.G/2015/PA.PAS TENTANG *HADANAH*

Dalam bab ini merupakan paparan data hasil penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung, yakni profil Pengadilan Agama Pasuruan, beserta dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara *hadanah* nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PASURUAN NOMOR: 0376/PDT.G/2015/PA.PAS**

Bab ini merupakan pemaparan dari analisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor: 0376/Pdt.G/2015/Pa.Pas, dengan teori hukum acara perdata maupun teori lainnya.

BAB V : PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TEORI HUKUM ACARA PERDATA

A. Teori Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.²⁷

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.²⁸

2. Macam-macam Putusan Hakim

Jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan Deklaratoir

- 1) Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya:

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 199.

²⁸ *Ibid*, 200.

putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya.

- 2) Semua perkara *voluntair* diselesaikan dengan putusan diklaratoir dalam bentuk “Penetapan” atau “*Besciking*”.
- 3) Putusan diklaratoir biasanya berbunyi “Menyatakan”.
- 4) Putusan diklaratoir tidak memerlukan eksekusi.
- 5) Putusan diklaratoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.²⁹

b. Putusan Konstitutif

- 1) Yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya: putusan perceraian, putusan pembatalan perkawinan, dan sebagainya.
- 2) Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.
- 3) Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.
- 4) Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk “Putusan”.
- 5) Putusan konstitutif biasanya berbunyi “Menetapkan” atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung

²⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 260.

dengan pokok perkara, misalnya “Memutuskan perkawinan”, “Membatalkan perkawinan” dan sebagainya.

- 6) Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁰

c. Putusan Kondemnatoir

- 1) Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.
- 2) Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius.
- 3) Putusan kondemnatoir selalu berbunyi “Menghukum”.
- 4) Putusan inilah yang memerlukan eksekusi.
- 5) Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan pengugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa (*Execution Force*) oleh Pengadilan yang memutusnya.
- 6) Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *Vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).
- 7) Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk: menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang,

³⁰ Ibid, 261.

melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan, dan mengosongkan tanah/rumah.³¹

3. **Prosedur Penemuan Hukum**

a. Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004). Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat minta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.³²

b. Putusan Desa

Putusan desa merupakan sumber menemukan hukum bagi hakim diletakkan secara tertulis dalam Pasal 120a HIR (Pasal 143a Rbg). Putusan desa ini merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang

³¹ Ibid, 262.

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 279.

menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya.³³

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak (Pasal 1917 BW). Pada umumnya setiap putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan disebut yurisprudensi. Yurisprudensi berarti juga putusan pengadilan yang penetapan kaidahnya (setiap putusan terdiri dari penyelesaian masalah dan penetapan kaidah) menimbulkan keyakinan, sehingga diikuti oleh hakim lain, bahkan di luar pengadilan.³⁴

d. Ilmu Pengetahuan (doktrin)

Ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk menemukan hukum. Kalau perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat sarjana hukum.³⁵

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, 281.

³⁵ Ibid.

4. Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim

- a. *Legisme* : bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Hakim hanyalah subsumptie automaat. Yang dipentingkan adalah kepastian hukum.
- b. *Begriffsjurisprudenz* : hakim memiliki peranan yang aktif (bebas) dalam menciptakan putusan atau hukum lahir karena peradilan. Hukum sebagai satu sistem tertutup yang menguasai semua tingkah laku sosial, artinya dasar dari hukum adalah suatu sistem asas-asas hukum serta pengertian dasar yang menyediakan kaedah yang sudah pasti untuk setiap peristiwa konkrit.
- c. *Aliran yang berlaku sekarang* : yaitu bukan hanya undang-undang dan peradilan tetapi sumber hukum hakim juga hukum kebiasaan. Jadi pekerjaan hakim juga ilmiah yaitu ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum yang memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.³⁶

5. Kekuatan Putusan

- a. Kekuatan mengikat (Pasal 1917 BW), ada 3 teori :³⁷
 - 1) Teori hukum materiil (mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan yaitu menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum berdasarkan UU).
 - 2) Teori hukum acara (putusan bukan sumber hukum materiil melainkan sumber dari wewenang prosesuil).

³⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 131-132.

³⁷ *Ibid*, 133.

- 3) Teori hukum pembuktian (putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat, pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan tidak diperkenankan).
- b. Terikatnya para pihak pada putusan
 - 1) Arti positif : kekuatan mengikat suatu putusan adalah benar. Terikatnya para pihak ini adalah didasarkan pada UU.
 - 2) Arti negatif : hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara kedua belah pihak, serta mengenai pokok perkara yang sama (*asas litis finiri oportet*).³⁸
 - c. Kekuatan hukum yang pasti (*kract van gewijsde*) : suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti/tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia (perlawanan, banding maupun kasasi), kecuali dengan upaya hukum yang khusus.
 - 1) Kekuatan pembuktian : bahwa semua putusan dituangkan dalam akta tertulis yang merupakan akta otentik, yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlakukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian bagi pihak ketiga. Putusan verstek tidak atau sama sekali mempunyai nilai untuk mengikat.

³⁸ Ibid.

2) Kekuatan eksekutorial : suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.³⁹

B. Metode Penemuan Hukum

1. Metode Hermeneutika Hukum

Hermeneutika hukum merupakan salah satu metode untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang multitafsir (hermeneutis) guna menemukan kembali kesatuan hermeneutis masa lalu, dimana para ahli hukum dan teolog bertemu dalam mengkaji ilmu-ilmu humaniora. Perdebatan kalangan intelektual dalam wilayah ontologi dan epistemologi yang mempertanyakan bagaimana hakikat dan metode interpretasi hukum, merupakan cermin adanya pergulatan hebat antara yang pro dan kontra hermeneutika hukum sebagai metode.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 300.

Kondisi seperti itu mencerminkan semakin bertambah pengembangan literatur di bidang filsafat hermeneutika.⁴⁰

Filsafat hermeneutika hukum sebagai metode bertujuan untuk menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas. Upaya mengkontekstualisasikan teori hukum dengan metode seperti ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika mengandung manfaat bagi ilmu hukum dalam proses penemuan yurisprudensi sebagai pengisi kekosongan hukum.⁴¹

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.⁴²

Interpretasi atau penafsiran hukum ini hanyalah merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*). Selain itu masih ada beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran), sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada digunakan metode argumentasi (*argumentum*

⁴⁰ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 50.

⁴¹ Ibid, 51.

⁴² Ibid.

per analogian, argumentum a contrario, rechtevervinnng, fiksi hukum) dan metode eksposisi (kontruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru. Masing-masing metode ini masih dapat diuraikan dan dirinci lebih lanjut. Adapun sumber utama penemuan hukum secara hierarki dimulai dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi perjanjian internasional dan baru kemudian *doctrine* (pendapat ahli hukum).⁴³

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran hukum oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi, tugas penting dari hakim ialah membangun komunikasi dialog antara undang-undang dengan kasus nyata dimasyarakat . apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya.⁴⁴

Penafsiran hukum, dapat dikategorikan menjadi beberapa macam metode, yaitu:

⁴³ Yahyanto dan Lukman Santoso AZ, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 241.

⁴⁴ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 51.

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan adat bahasa sehari-hari. Istilah-istilah teknik yuridis harus dibaca dalam pengertian yuridis. Pengertian yuridis adalah pengertian berdasarkan bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan. Oleh karena itu ketika melakukan tafsiran secara gramatikal maka harus memperhatikan pengertian sesuatu kata sesuai bahasa yang digunakan oleh pembuat undang-undang sebab pada saat undang-undang itu dibuat, pembuat undang-undang dipengaruhi bahasa sehari-hari yang berlaku pada saat undang-undang itu dibuat.⁴⁵

b. Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang dilakukan atas terjadinya suatu undang-undang atau terjadinya sesuatu aturan hukum. Jika hal itu ditafsirkan dari sejarah terjadinya suatu undang-undang, maka penafsir harus mempelajari sejarah awalnya suatu undang-undang itu dikonsepsikan oleh pembuat undang-undang, harus dilihat pula proses persidangan dalam melakukan pembahasan hingga diputuskannya suatu konsep menjadi suatu undang-undang. Jika melakukannya atas dasar sejarah aturan hukum maka harus dipelajari aturan hukum sebelum diputuskan

⁴⁵ Faried Ali dkk, *Studi Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 133.

kemudian mengalami perubahan setelah ditetapkan menjadi undang-undang.⁴⁶

c. Penafsiran Sistematis (*Logis*)

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti maksudnya.⁴⁷

d. Penafsiran Teleologis (Sosiologis)

Penafsiran teleologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Pentingnya penafsiran sosiologis adalah sewaktu undang-undang itu dibuat keadaan sosial masyarakat sudah lain daripada sewaktu undang-undang diterapkan, karena hukum itu gejala sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat.⁴⁸

e. Penafsiran Komparatif

Penafsiran dengan membandingkan antara berbagai sistem hukum, guna mencari titik temu atau kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang pada suatu penyelesaian yang

⁴⁶ Ibid, 134.

⁴⁷ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia* (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015), 102.

⁴⁸ Ibid, 103-104.

dikemukakan diberbagai negara, lazimnya penafsiran ini dipergunakan dalam perjanjian internasional ini penting. Penafsiran perbandingan ialah penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif, antara hukum nasional dengan hukum internasional dengan hukum asing.⁴⁹

f. Penafsiran Antisipatif (*futuritis*)

Hakim menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitum*) guna mencari pemecahan kasus yang dihadapkan padanya, dengan berpedoman pada kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam suatu atau beberapa peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku dan belum mempunyai daya kekuatan yang mengikat (*ius constituendum*), misalnya rancangan undang-undang.⁵⁰

g. Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya: kerugian hanya terbatas pada kerugian materiil saja sedangkan kerugian immateriilnya termasuk didalamnya.⁵¹

⁴⁹ Ibid, 105.

⁵⁰ Ibid, 106.

⁵¹ Yahyanto dan Lukman Santoso AZ, *Pengantar Ilmu Hukum*, 246.

h. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.⁵²

i. Penafsiran Autentik

Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. Itu artinya, ketentuan Pasal “x” yang ada dalam suatu undang-undang itu sudah sangat jelas, tegas, definitif tertentu maksud yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya.⁵³

j. Penafsiran Interdisipliner

Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Disini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan “korupsi”, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam

⁵² M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 60.

⁵³ *Ibid*, 61.

berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.

k. Penafsiran Multidisipliner

Dalam interpretasi multidisipliner, seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu.⁵⁴

l. Penafsiran Perjanjian

Interpretasi terhadap kontrak atau perjanjian dalam praktik hukum mengalami perkembangan, mengingat perjanjian merupakan kumpulan kata dan kalimat yang sifatnya *interpretable* (dapat ditafsirkan), baik oleh para pihak yang berkepentingan, undang-undang, maupun oleh hakim.⁵⁵

m. Penafsiran Perjanjian Internasional

Proses untuk menemukan hukum melalui berbagai cara penafsiran juga sudah sejak lama dikenal dalam lapangan hukum internasional khususnya berbagai cara penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian internasional, baik yang diatur

⁵⁴ Ibid, 62.

⁵⁵ Ibid, 63.

dalam konvensi, pendapat para ahli maupun dari berbagai keputusan pengadilan (nasional ataupun internasional).⁵⁶

n. Penafsiran *A Contrario* (menurut peringkaran)

Penafsiran *a contrario* adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak diliputi oleh undang-undang yang dimaksud atau berada diluar ketentuan undang-undang tersebut.⁵⁷

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undanganya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Metode Analogi

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkup, kemudian diterapkan

⁵⁶ Ibid, 68.

⁵⁷ Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 246.

terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.⁵⁸

b. Metode *A Contrario*

Metode *a contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.⁵⁹

c. Metode *Rechtsverwijning* (Penyempitan Hukum)

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan.⁶⁰

d. Metode Fiksi Hukum

Metode fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang

⁵⁸ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 72.

⁵⁹ *Ibid*, 75.

⁶⁰ Siti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, 17.

bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi ini lebih banyak digunakan di dalam hukum adat banyak memakai bentuk pepatah atau peribahasa, sedangkan hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal.⁶¹

C. Hak *Ex Officio* (Jabatan)

1. Pengertian Hak *Ex Officio*

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁶²

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan isteri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan

⁶¹ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 77.

⁶² Ibrahim AR Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167 (2017), 462.

suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada isteri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya.⁶³

2. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.⁶⁴

Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1) dan (4) KHI. Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio*nya, yaitu mengenai nafkah ‘*iddah* yang diberikan kepada mantan isteri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: “Berkas isteri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suami kecuali *nusyuz*”.

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II

⁶³ Ibid, 463.

⁶⁴ Ibid, 464.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.⁶⁵
Ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *‘iddah* atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah*. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkret, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak.⁶⁶

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PASURUAN SERTA PUTUSAN DASAR DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 0376/PDT.G/2015/PA.PAS TENTANG *HADANAH*

A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Pasuruan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di Daerah apabila ada.⁶⁷

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No.24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri tahun 1950 berkantor di

⁶⁷<http://www.pa-pasuruan.go.id/profil/>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2019, jam 16:00).

Masjid Jami' Pasuruan dan sebagai Ketua KH. Ahmad Rifai dengan jumlah karyawan 5 orang. Pada tahun 1970 kantor Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke jalan Imam Bonjol No.20 dengan cara mengontrak rumah milik Bapak Gianto.⁶⁸

Dengan semakin meningkatnya perkara sejak tahun 1975, Pengadilan Agama Pasuruan mengusulkan anggaran untuk pengadaan tanah dan gedung bangunan kantor di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977, usulan pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor baru terealisasi. Dengan DIP tahun anggaran 1976/1977, Pengadilan Agama Pasuruan membeli sebidang tanah seluas 480 M2 dan membangun gedung kantor seluas 283,5 M2. Adapun fasilitas gedung yang dibangun saat itu terdiri: ruang ketua, ruang kepaniteraan, kamar mandi dan wc. Dengan menyisakan sedikit tanah setelah pembangunan gedung selesai pada bulan November 1977, kemudian diresmikan dan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surabaya Bapak Drs. Taufiq.⁶⁹

Masa berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

mendapatkan anggaran perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialih fungsikan sebagai ruang kesekretariatan.

Pada tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 Februari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke lokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda No.11 A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH, MH. Dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip. Peningkatan sarana dan prasarana terus diupayakan, dan pada tahun anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pavingisasi, dan pemagaran.⁷⁰

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 2 daerah, yaitu: Kabupaten dan Kota Pasuruan.⁷¹

- a. Secara Astronomi Kota 112°55' BT dan 7°40' LS, Kabupaten 112°30' BT dan 7°30' LS.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

b. Secara Geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara dengan Selat Madura
- 2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo
- 3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari 196 Desa dan 2 Kelurahan. 13 Kecamatan diantaranya: Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, Kecamatan Grati, Kecamatan Nguling, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Winongan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, dan Kecamatan Tosari.

3. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan Yang Agung”***

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pasuruan

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Pasuruan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Pasuruan
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif Pengadilan Agama Pasuruan
- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Pasuruan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan sebagai berikut:⁷²

Ketua	Drs. H. Asymuni, M.H.
Wakil Ketua	Dr. Musthofa, S.H., M.H.
Hakim	1. Dra. Hj. Masitah, M.HES.

⁷² Ibid.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Drs. H. Urip, M.H. 3. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. 4. Drs. H. Muchidin, M.A. 5. Drs. Moh. Hosen, S.H.
Sekretaris	Andi Risa Nur A. S.H.,M.Hum.
Panitera	Drs. Muhamad Solikhan, M.H.
Wakil Panitera	Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.
Panmud Permohonan	Drs. Yumroni, S.H.
Panmud Gugatan	Hj. Irdariyah, S.H.
Panmud Hukum	Djunaidi Ichwantoro, S.H.
Staf Panmud Hukum	Humam Fairuzy, S.H., M.H.
Kasub Bag Kepegawaian	Mochamad Rodien
Kasub Bag Umum	Samsul Hadi
Kasub Bag Laporan	Dimas Wahyu Adrianto, S.E.
Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. M. Yuliani 2. Hj. Rosniah, S.H. 3. Imamudin, S.Ag.
Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Hadi 2. Sri Hariyani, S.E. 3. Joko Supaat 4. Anny Maimunah 5. Suyono

B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas. Tentang Penguasaan Anak (*Haḍanah*)

Penulis akan menjabarkan deskripsi atau duduk perkara dengan singkat dan jelas. Kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian atau yang disebut dengan mediasi, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak.⁷³ Sebelum mengajukan perkara gugatan penguasaan anak (*haḍanah*), penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1718/Pdt.G/2014/PA.Pas yang merupakan perkara cerai gugat.

Adapun perkara nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas merupakan perkara gugatan penguasaan anak (*haḍanah*) yang diajukan oleh isteri dimana petitumnya memohon agar menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat dipegang oleh penggugat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁷⁴ Dalam perkara ini, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2015 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama untuk

⁷³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 263.

⁷⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 138.

mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menetapkan pemegang hak asuh anak jatuh pada Ibu atau Penggugat.

Dalam *posita* yang diajukan oleh penggugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, (Kutipan Akta Nikah Nomor 0449/035/IX/2012 tanggal 17 September 2012). Setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak.

Sebelum terjadi perceraian anak tersebut dekat dengan penggugat, namun saat terjadi pertengkaran anak tersebut telah dibawa lari oleh tergugat dan penggugat pulang ke Pasuruan tanpa membawa anak tersebut. Akan tetapi, Penggugat tetap berusaha mendatangi kediaman tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan diminta oleh penggugat. Namun, tergugat tetap dengan pendiriannya tidak akan menyerahkan anak kepada penggugat.

Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, apalagi anak tersebut dititipkan ke kakak tergugat dan tergugat mempunyai sifat yang keras. Oleh karena itu,

penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut.

Untuk itu, dalam *petitum* gugatan, penggugat mengajukan agar majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat, dipegang oleh penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Dari tuntutan (*petitum*) tersebut, penggugat tidak memintakan adanya uang paksa (*dwangsom*) untuk tergugat. Akan tetapi, majelis hakim dalam amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat.

Kemudian, dilanjut dengan proses perdamaian (mediasi) antara penggugat dan tergugat dengan majelis hakim sebagai mediator. Akan tetapi, mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi adanya dan begitu pula upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR.

Dalam perkara gugatan penguasaan anak (*hadanah*) ini, tergugat mengajukan gugatan rekonsultasi gugatan konvensi secara bersama-sama dalam bentuk tertulis yang intinya, tergugat membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. penggugat rekonsultasi telah memelihara anak a quo dengan baik, tidak ada cara dan alasan bagi tergugat rekonsultasi untuk mendapat hak penguasaan anak (*hadanah*) kecuali dengan memfitnahnya, menurut ketentuan hukum positif penggugat rekonsultasi juga mempunyai hak untuk memelihara dan mendidik serta menjadi wali dari anak a quo.

C. Dasar Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian/data yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang antara teori dan prakteknya. Untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, hakim merupakan aparat penegak hukum yang dijadikan tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru disebut Mahkamah Konstitusi (MK).⁷⁵

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 UU No.14/1970).⁷⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dasar hukum hakim menjatuhkan putusan ini dalam perkara *hadanah* nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas mengacu pada ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) terdapat dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Ketentuan tersebut terdapat dalam Bab V Bagian 3 Rv, yakni dalam Pasal 606a dan 606b yang berbunyi sebagai berikut:

⁷⁵ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," vol. 9, (2012), 665.

⁷⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 14.

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*).”⁷⁷

Adapun selanjutnya ketentuan dalam Pasal 606b berbunyi sebagai berikut:

“Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.”⁷⁸

Sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan.”⁷⁹

D. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan peristiwa tentang hukumnya.⁸⁰ Untuk duduk perkara atau peristiwa hukum sudah dijelaskan diatas, selanjutnya disini akan menjelaskan mengenai pertimbangan hukum pada perkara gugatan pernguasaan anak (*hadanah*).

⁷⁷ A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 6.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Salinan Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 223.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸¹

Pada putusan perkara *hadanah* nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat dipegang oleh penggugat dengan beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maksud dari UU ini untuk melindungi anak yang sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan kedua orang tuanya meskipun telah bercerai demi kemaslahatan anak.
2. Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) KHI, mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
3. Berdasarkan Pasal 89 (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

⁸¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 140.

UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dari pertimbangan hukum diatas, sudah jelas berdasarkan bukti ataupun fakta yang ada. Pertimbangan hakim yang lainnya, yaitu dalam penggunaan hak *ex officio*, karena jabatan hakim dapat memutus lebih dari apa yang diminta atau dituntut, sekalipun hal tersebut tidak diminta atau dituntut oleh para pihak.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR 0376/PDT.G/2015/PA.PAS TENTANG *HADANAH*

A. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Memutus *Dwangsom* Perkara *Hadanah* Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas

Pada tahap analisis ini, penulis akan menganalisis dasar hukum hakim terhadap putusan *dwangsom* perkara hak penguasaan anak (*hadanah*) nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas yang menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta/kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta atau memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis (misalnya: dalil-dalil syar'i dan sebagainya).⁸²

Hakim mengkualifisir peristiwa konkret yang benar-benar terjadi itu termasuk hukum apa atau bagaimana hukum untuk peristiwa tersebut. Mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan

⁸² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 264.

peristiwa hukum.⁸³ Apabila peristiwa hukum terbukti dan peraturan hukum sudah jelas, maka penerapannya akan lebih mudah, sebaliknya apabila peraturan hukumnya tidak jelas, maka hakim harus menciptakan hukum baru yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada putusan perkara nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, hakim mengelompokkan peristiwa konkret dalam 3 (tiga) peristiwa hukum, yaitu dalam konvensi, rekonvensi serta konvensi dan rekonvensi mengenai hukumnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, hakim mengadili perkara ini yang inti pokoknya menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan.⁸⁴

Namun bunyi amar putusan tersebut membebankan kepada pihak yang kalah (tergugat) untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan sesuatu yang tidak diminta atau dituntut oleh pihak penggugat. Artinya putusan perkara dengan nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas mengandung *ultra petitum*. *Ultra petitum* yaitu melebihi apa yang diminta dalam tuntutan (petita). Akan tetapi, disini hakim menggunakan hak *ex officio* (jabatan) yaitu hak hakim

⁸³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 55.

⁸⁴ Salinan Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, 36.

karena jabatan atau kewenangannya dalam memutus perkara, sehingga dapat memutus lebih dari apa yang diminta atau yang dituntut sekalipun para pihak tidak terdapat tuntutan (*petitum*) dalam perkara tersebut.

Adapun yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus *dwangsom* perkara *hadanah* yaitu berdasarkan Pasal 606 Rv huruf (a) dan (b) dan berdasarkan hasil RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) Mahkamah Agung RI Tahun 2012.⁸⁵ Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, tidak lagi menjumpai ketentuan atau aturan perundang-undangan yang mengatur uang paksa (*dwangsom*) bahkan dalam HIR atau RBg.⁸⁶

Meskipun sangat minim ketentuan atau aturan-aturan yang berkenaan dengan *dwangsom*, namun *dwangsom* dapat menjadi salah satu alternatif dalam memberikan tekanan kepada pihak yang dikalahkan agar dapat melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela sehingga tidak harus menjalankan eksekusi suatu putusan dengan alat (aparatus keamanan).⁸⁷

Dasar hukum hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam perkara *hadanah* ini, sebagaimana dalam amar putusan yang berbunyi:

⁸⁵ Salinan Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

128. ⁸⁶ A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*,

⁸⁷ Ibid.

“Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan”.⁸⁸

Selain menggunakan hak *ex officio* (jabatan), hakim juga mulai melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) dengan menggunakan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum atau penafsiran (interpretasi) hukum. Metode penafsiran (interpretasi) adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.

Berdasarkan hasil RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) Mahkamah Agung RI Tahun 2012, termasuk dalam penemuan hukum hakim yaitu dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan teleologis/sosiologis. Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku.⁸⁹ Karena dasar penggunaan hak *ex officio* terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan di atas, bahwa terdapat kata “dapat” diantaranya: pengadilan memberi keputusan, pengadilan dapat menentukan, dan pengadilan dapat mewajibkan. Kata “dapat” tersebut menunjukkan suatu kebolehan, sehingga hakim diperbolehkan

⁸⁸ Salinan Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, 35.

⁸⁹ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 53.

untuk menggunakan hak *ex officio* dalam memutuskan *dwangsom* perkara *hadanah*.

Selain itu, hakim juga dalam memberikan dasar hukum hakim sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, yaitu bahwa dalam putusan perkara *hadanah* ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian terkait putusan yaitu dalam perkara ini sesuai dengan pertimbangan hukum oleh hakim, dan juga menggunakan doktrin/fatwa yaitu hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2012

Terkait dengan penggunaan hak *ex officio* terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara hak penguasaan anak (*hadanah*) juga diperbolehkan selama masih mengenai keadilan materiil. Keadilan materiil tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Pada perkara *hadanah* ini, pihak penggugat merasa khawatir terhadap anak yang dibawa lari oleh tergugat, sehingga penggugat dalam tuntutan (*petitum*) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat. Dengan adanya *dwangsom* sebagai hukuman tambahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi hukuman pokok secara sadar, ikhlas, maupun sukarela.

Secara normatif penyelesaian sengketa hak penguasaan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) KHI sesuai yang ada pada putusan, yaitu pemeliharaan anak yang belum *mūmayyiz* atau belum

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak dengan penuh kasih sayang.

Dalam rumusan ketentuan Pasal 116 a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606 a Rv, dan berdasarkan RAKERNAS Mahkamah Agung RI. Bahwa dalam perkara *hadanah* harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitan dalam pengeksekusian, maka hakim menggunakan hak *ex officio* dengan memberlakukan *dwangsom*.

Berdasarkan analisis tersebut, maka adanya putusan *dwangsom* dalam perkara nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas walaupun oleh pihak penggugat tidak diajukan, maka putusannya tetap memiliki kekuatan mengikat yaitu dengan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat. Juga memiliki kekuatan pembuktian yaitu sebagai alat bukti bagi para pihak untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Serta kekuatan eksekusi karena hukumnya dan pelaksanaannya secara paksa dengan menetapkan adanya pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat.

B. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Memutus *Dwangsom* Perkara *Haḍanah* Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Mengingat masih sedikit sekali putusan *haḍanah* dengan penyertaan uang paksa (*dwangsom*) yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengapa *dwangsom* perlu ditetapkan terhadap putusan *haḍanah*, bagaimana pandangan hakim dalam memutus *dwangsom* terhadap putusan *haḍanah*, akan tetapi di Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan diterapkannya *dwangsom* dalam putusan dengan perkara nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.

Perkara *haḍanah* membawa beban tersendiri dalam penyelesaiannya dikarenakan perkara tersebut menyangkut jiwa seorang anak dan kelanjutan pertumbuhan serta masa depannya apakah lagi jika dalam pelaksanaan putusan pada akhirnya akan membawa kegoncangan dan traumatis bagi anak yang diperebutkan oleh kedua orang tuanya tersebut.

Untuk meminimalisasi tekanan psikis anak pada putusan *haḍanah* tersebut, dalam hukum acara dikenal adanya uang paksa (*dwangsom*) yang diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b yang akhir-akhir ini mulai dipandang sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus perkara *haḍanah*.

Pada hakikatnya, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi isi yang dituntut (*petitum*), dianggap telah melampaui wewenang yang disebut asas *ultra petitum*. Putusan yang mengandung atau melanggar *ultra petitum* ini harus dinyatakan cacat demi hukum dan harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, serta Pasal 50 Rv bahwa hakim dalam memberi putusan tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang tidak diminta. Sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Sehubungan dengan putusan perkara *hadana* yang menetapkan adanya *dwangsom* sebenarnya secara teori melanggar asas *ultra petitum*. Sehingga, seharusnya dinyatakan cacat dan dibatalkan. Akan tetapi, karena telah diputus bersama dan merupakan hukum tertulis diaturan para hakim, maka masalah putusan *dwangsom* sebagai putusan tambahan tetapi bisa dilaksanakan.

Ditinjau dari kekuatan hukumnya, mengenai putusan perkara *hadana* nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berkekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya, putusan pengadilan mempunyai tiga kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian, setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum

yang tetap (*inkracht*). Dikatakan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, apabila upaya hukum (*verzet*, *banding*, *kasasi*) telah dilalui atau habis, kecuali dengan peninjauan kembali (PK).

Untuk kekuatan mengikat pada putusan perkara *hadanahini*, sesuai dengan amar putusan yang berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat". Dari bunyi amar putusan tersebut, terdapat kata "menyerahkan". Sehingga ada macam keterikatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat (ibu) dan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Untuk melakukan penyimpangan terhadap putusan yang melanggar asas *ultra petitum*, dengan catatan apabila didalam tuntutan (*petitum*) terdapat putusan lain yang seadil-adilnya. Artinya, perkara ini telah diserahkan sepenuhnya ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus.

Berdasarkan dasar dan pertimbangan diatas, hakim pemeriksa perkara dapat menjatuhkan hukuman tambahan (*dwangsom*) terhadap tergugat, baik berdasarkan permintaan penggugat maupun berdasarkan kewenangan hak jabatan (*ex officio*) Hakim agar perintah penyerahan anak dapat dilakukan oleh tergugat secara sukarela. Hal ini dikuatkan pula dengan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2012.

Untuk penetapan *dwangsom* dalam perkara *hadanah* tersebut, tentunya sebagai hakim juga menggunakan cara pengamatan langsung

di dalam persidangan dengan keterangan kedua belah pihak, saksi-saksi, dan lain sebagainya. Jadi, hakim sepakat untuk menetapkan adanya uang paksa (*dwangsom*), karena dimenangkan oleh pihak penggugat dan ada semacam keterikatan yang amar putusannya berbunyi untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat. Meskipun *dwangsom* tersebut ada yang berpendapat tidak diperbolehkan dalam perkara ini, akan tetapi hakim Pengadilan Agama Pasuruan berani untuk menetapkan adanya *dwangsom* karena dipandang perlu dan efektif.

Bila ditinjau dari kewenangan hakim dalam penemuan hukumnya maka hakim dalam perkara nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas menggunakan teori dan aliran *begriffsjurisprudenz*, yaitu memutus perkara berdasarkan apa yang terungkap selama proses persidangan atau hukum lahir karena peradilan. Sehingga, dalam hal ini hakim sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang ditimpa oleh penggugat, dimana hak asuh anak (*hadanah*) telah dirampas darinya bahkan dia dianggap oleh tergugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Dasar hukum hakim dalam memutus *dwangsom* perkara *hadanah* pada putusan nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas adalah mengacu pada Pasal 606 a, Pasal 606 Rv huruf (a) dan (b), dan berdasarkan hasil RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) Mahkamah Agung RI Tahun 2012. Dengan memutus atau memberlakukan adanya *dwangsom* dalam perkara *hadanah* tersebut, tujuannya agar pihak yang kalah melaksanakan isi putusan dengan sadar, ikhlas maupun sukarela.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus *dwangsom* perkara *hadanah* pada putusan nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, selain hakim menggunakan hak *ex officio* (jabatan), juga menggunakan metode penemuan hukum atau menggunakan teori/aliran *begriffsjurisprudenz*, karena hakim memiliki peranan yang aktif (bebas) dalam menciptakan putusan. Jadi, hakim sepakat menetapkan adanya uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *hadanah* tersebut.

B. Saran

1. *Dwangsom* merupakan solusi yang tepat (antisipasi) dalam menjalankan putusan pengadilan, sehingga pihak yang kalah akan menjalankan putusan secara sukarela.
2. Dengan adanya *dwangsom* diharapkan menjaga kualitas perkara yang diajukan di Pengadilan Agama khususnya, sehingga penetapan *dwangsom* dalam putusan tersebut menjadi suatu tekanan (*psikis*) terhadap pihak yang kalah.